



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG**

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU** : Menetapkan Susunan keanggotaan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Susunan keanggotaan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
- KEEMPAT : Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

td.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Susunan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Yanuk Sri Mulyani	Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
2	Amnasmen	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
3	Izwaryani	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
4	Gebril Daulai	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
5	Yuzalmon	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
6	Firman	Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

td.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT

Susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Aan Wuryanto	Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Sekretaris Redaksi
3	Novria	Staf Sub Bagian Hukum	Administrator
4	Lilis Akminda	Staf Sub Bagian Hukum	Pembuat dan Pengembang Konten Hukum
5	Hendri Suhandi	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Pembuat Konten Hukum
6	Budi Sutrisno	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Pelaksana Jaringan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

td.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Aan Wuryanto